

Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 4, November 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.4.16131](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.4.16131)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Pemanfaatan Media Sosial dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas

Marcel Jasri Purba

Universitas Jenderal Soedirman

✉ marcel.purba@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 10 Desember 2025

Revisi: 30 Desember 2025

Disetujui: 31 Desember 2025

Abstrak

Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan menuntut strategi penanggulangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Di tingkat lokal, Kabupaten Banyumas menghadapi peningkatan kasus narkotika yang signifikan, sementara media sosial menjadi ruang ganda yang dapat dimanfaatkan baik oleh jaringan kejahatan maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan media sosial oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosio-legal dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terhadap aparat BNNK Banyumas dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan non-penal melalui edukasi publik, kampanye kesadaran hukum, sarana pengaduan masyarakat, dukungan intelijen terbuka (OSINT), deteksi dini, dan alternatif pengumpulan informasi saat kewenangan penyadapan terbatas. Namun demikian, pemanfaatan tersebut belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan anggaran, rendahnya literasi digital masyarakat, maraknya hoax, anonimitas akun, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi strategis dalam kerangka politik kriminal non-penal, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan dan regulatif agar berkontribusi nyata dalam menekan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas digital aparat, integrasi antar instansi, dan strategi komunikasi hukum yang lebih terarah berbasis literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional; Kebijakan Kriminal; Kebijakan Non-Penal; Pemanfaatan Media Sosial; Penegakan Hukum Narkotika.

Copyright ©2025 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Peredaran gelap narkotika saat ini telah meluas dan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik bagi sindikat narkotika internasional karena letak geografis Indonesia berada di antara tiga jaringan besar yaitu *the Golden Triangle* (Thailand, Myanmar dan Laos), *the Golden Crescent* (Afghanistan, Pakistan, dan Iran), dan *the Golden Peacock* (Amerika Latin).¹ Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa atau setara dengan 41% dari total penduduk di negara-negara ASEAN membuat Indonesia menjadi pasar

¹ Lemhannas, ‘Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut’, *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2019 <<https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut/id>>.

yang menarik bagi sindikat narkotika internasional.² Pola peredaran gelap berdasarkan jalur masuk, awalnya melalui bagian utara Pulau Sumatera dan kini telah bergeser ke bagian Selatan Riau dan Pantai Selatan Pulau Jawa.³ Menurut Faturachman (2020), peningkatan peredaran gelap narkotika dipengaruhi faktor teknologi,⁴ transaksi dalam peredarannya melalui *surface web market*, *deepweb market*, dan *cryptomarket*.⁵ Faktor teknologi pada akhirnya menjadi faktor utama dalam meluasnya peredaran gelap narkotika sehingga penanggulangannya membutuhkan kerja sama lintas sektor ataupun kerja sama internasional.

Narkotika adalah salah satu obat tertua yang dikenal manusia yang pada awalnya hanya digunakan untuk keperluan medis dan menginduksi tidur saja, namun banyak disalahgunakan untuk membuat efek halusinasi jika dikonsumsi dengan dosis tertentu. Kata Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani “narke,” yang berarti “mati rasa”, narkotika secara umum dipahami sebagai sekelompok obat yang dianggap kotor, berbahaya, dan dilarang.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1, narkotika definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ragam dan variasi narkotika sendiri telah berkembang, mulai dari obat-obatan mahal yang hanya dapat diakses oleh selebriti atau anggota kelompok elite tertentu hingga obat-obatan dengan harga paling murah yang terjangkau oleh kelompok sosial ekonomi rendah.⁷ Narkotika sebagai salah satu jenis obat tertua telah mengalami penyimpangan penggunaan yang serius, hal ini mengakibatkan permasalahan kecanduan yang luas dan berdampak pada berbagai kalangan masyarakat.

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan remaja dan sudah menjadi candi yang membuat penggunanya tidak bisa berhenti dalam menggunakannya. Media

² Simela Victor Muhamad, ‘Kejahatan Transnasional Penyaludupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat’, *Journal of International Relations*, 6.1 (2015), 1–21 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306>>.

³ Putu Indah Savitri, ‘BNN: Perubahan Jalur Ke Indonesia Jadi Pola Baru Sindikat Narkotika’, *Antara News*, 2022 <<https://www.antaranews.com/berita/2648153/bnn-perubahan-jalur-ke-indonesia-jadi-pola-baru-sindikat-narkotika>>.

⁴ Sulung Faturachman, ‘Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia’, *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, X.Y (2013), 13–19 <<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.2051>>.

⁵ Lemhannas.

⁶ Ann Dally, ‘Anomalies and Mysteries in the “War on Drugs”’, in *Drugs and Narcotics in History* (Cambridge University Press, 1995), pp. 199–215 <<https://doi.org/10.1017/CBO9780511599675.012>>.

⁷ Gilza Azzahra Lukman and others, ‘Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja’, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.3 (2022), 405–17 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>>.

sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁸ Kerpen (2011) mendefinisikan *social media* sebagai suatu platform untuk kumpulan foto, video, serta bacaan yang memfasilitasi interaksi dalam jaringan antar orang serta kelompok termasuk juga organisasi.⁹ Laju perkembangan media sosial selain membawa dampak positif ternyata membawa dampak negatif bagi masyarakat, oleh karena itu pemanfaatan yang keliru terhadap media sosial dapat membawa petaka bagi kehidupan sosial masyarakat.¹⁰ Remaja yang menggunakan media sosial dapat secara terbuka mengungkapkan pendapat mereka di media sosial tanpa rasa takut, oleh karena itu, tindakan kriminal dan pencurian identitas menjadi lebih umum terjadi.¹¹ Dampak negatif dari media sosial yang perlu diwaspadai adalah pemanfaatan fitur anonimitas oleh pelaku kejahatan untuk mempermudah tindakan mereka, hal ini menyulitkan juga penegak hukum dalam melakukan upaya penindakan.

Pergeseran pola jaringan peredaran yang melibatkan sindikat lintas daerah hingga peningkatan jumlah pengguna di kalangan remaja dan dewasa muda agaknya membuat dinamika peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyumas terus mengalami perkembangan yang kompleks. Pada Juni 2024, Hanung Cahyo Saputro selaku Penjabat Bupati Banyumas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyumas menduduki peringkat ketiga di Jawa Tengah, di bawah Semarang dan Surakarta.¹² Setidaknya ada delapan kelurahan di Kabupaten Banyumas yang diklasifikasikan sebagai daerah rawan narkoba dengan kategori berisiko dan ada sekitar 20.000 penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas, dengan usia penyalahgunaan mulai dari 15 hingga 64 tahun.¹³ Kompol Willy Budiyanto, S.H., M.H. selaku Kasatres Narkoba Polres Banyumas menyampaikan bahwa psikotropika mendominasi pasar gelap di Kabupaten Banyumas, karena

⁸ Anang Sugeng Cahyono, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9.1 (2016), 140–57.

⁹ Nandy, ‘Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, Dan Perkembangannya’, *Gramedia Blog*, 2022 <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/#google_vignette>.

¹⁰ Mardiana Mardiana, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Pidana Narkotika Di Sulawesi Tenggara’, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2018), 109–22 <<https://doi.org/10.15575/cjik.v2i2.3659>>.

¹¹ Wilga Secsio Ratsja Putri, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti S., ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja’, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2016) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13625>>.

¹² Newswire, ‘Penyalahgunaan Narkoba Di Banyumas Tertinggi Ketiga Jateng, Ini Kata Pj Bupati’, *Espes Regional*, 2024 <<https://regional.espos.id/penyalahgunaan-narkoba-di-banyumas-tertinggi-ketiga-jateng-ini-kata-pj-bupati-1949014>>.

¹³ INewsPurwokerto.id, ‘Banyumas Urutan 3 Penyalahgunaan Narkoba Di Jawa Tengah, Nomor 2 HIV AIDS’, *RCTI+*, 2024 <<https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4418330/banyumas-urutan-3-penyalahgunaan-narkoba-di-jawa-tengah--nomor-2-hiv-aids>>.

mudah didapat secara *online* dan memiliki harga yang terjangkau.¹⁴ Permasalahan narkotika di Kabupaten Banyumas di luar dugaan meningkat, hal ini sebaiknya menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banyumas yang harus ditanggapi dengan serius.

BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Banyumas adalah lembaga yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Banyumas melalui berbagai program edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Pada 1997, sebagai respons terhadap krisis narkoba yang semakin meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹⁵ Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 yang di kemudian hari berganti nama menjadi BNN.¹⁶ Untuk tingkat Kabupaten / Kota dibentuklah juga lembaga yang diberi nama Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND), Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Kabupaten Banyumas dibentuk dengan peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2001 dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.¹⁷ Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengganti lembaga BKND dengan lembaga Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas, yang waktu itu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 300/498/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas.¹⁸ Dalam menjalankan tanggung jawabnya, BNNK Banyumas telah melakukan sejumlah inisiatif termasuk melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah dan kemitraan dengan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk *screening* narkoba dan deteksi dini.¹⁹ BNNK Banyumas merupakan lembaga yang berkembang dari berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika dengan tugas dan tanggung jawab seperti menjalankan program edukasi, rehabilitasi, dan kemitraan untuk

¹⁴ Purbani Vinta, ‘Polresta Banyumas Tingkatkan Penanganan Kasus Narkoba Di Akhir Tahun’, *Radio Republik Indonesia*, 2024 <<https://www.rri.co.id/daerah/1146545/polresta-banyumas-tingkatkan-penanganan-kasus-narkoba-di-akhir-tahun>>.

¹⁵ BNN, ‘Badan Narkotika Nasional’, *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2019 <<https://bnn.go.id/profil/>>.

¹⁶ BNN.

¹⁷ BNNK Banyumas, ‘Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas’, *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*, 2018 <<https://banyumaskab.bnn.go.id/sejarah/>>.

¹⁸ BNNK Banyumas, ‘Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas’.

¹⁹ Sigit Oediarto, ‘BNNK Banyumas Edukasi Pelajar Agar Terhindar Dari Narkoba’, *Suara Merdeka Banyumas*, 2023 <<https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0910475845/bnnk-banyumas-edukasi-pelajar-agar-terhindar-dari-narkoba?>>.

mendukung deteksi dini serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat kabupaten.

Penelitian tentang badan narkotika nasional telah dilakukan beberapa kali di Indonesia. Pertama, Setiawan dkk, bahwa Badan Narkotika Nasional ialah lembaga pemerintahan bukan kementerian mempunyai berpangkat di bawah Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.²⁰ Kedua, Rachmadani bahwa tugas Badan Narkotika Nasional dalam perspektif teori pemidanaan adalah pencegahan, memperbaiki individu, dan memelihara kehidupan masyarakat dalam memitigasi peredaran gelap narkotika.²¹ Ketiga, Fitri dan Yusran, bahwa fungsi rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bertujuan melakukan pemulihan atau pengobatan, dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya yaitu melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.²² Hal yang membedakan artikel ini dengan ketiganya bahwa penelitian ini akan mengkaji dampak media sosial terhadap tingkat peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyumas, serta efektivitas upaya non-penal yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya BNN Kabupaten Banyumas dalam upaya mendukung pemberantasan peredaran gelap narkotika di Banyumas.

Dalam penelitian ini media sosial mempunyai dua sisi yang saling berseberangan, di satu sisi dapat mempercepat peredaran gelap narkotika dan di sisi lain dapat digunakan pula sebagai sarana pencegahan peredaran gelap narkotika. Di era digital ini, BNNK Banyumas menggunakan media sosial sebagai sarana yang ampuh untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengajukan dua asumsi. Pertama, bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika oleh BNNK Banyumas masih kurang efektif, hal ini terlihat dari tren penggunaan narkotika yang justru semakin meningkat. Kedua, bahwa hambatan yang bisa terjadi bagi BNNK Banyumas dalam menggunakan media sosial sebagai sarana termasuk kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi digital

²⁰ Ida Bagus Trismha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya, ‘Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika’, *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 361–65 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>>.

²¹ Rachmadani, ‘Integrasi Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Ke Dalam Hukum Pidana Islam’, *AL-MUTSLA*, 5.1 (2023), 134–53 <<https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.566>>.

²² Silvia Fitri and Rahmadani Yusran, ‘Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat’, *Journal of Civic Education*, 3.3 (2020), 231–42 <<https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.400>>.

di beberapa komunitas, dan kesulitan menghentikan penyebaran informasi palsu atau *hoax* terkait narkoba.

Permasalahan

1. Bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai sarana dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika oleh BNNK Banyumas?
2. Bagaimana hambatan BNNK Banyumas dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio-legal, yaitu metode yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan kajian empiris terhadap realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan menganalisis bagaimana media sosial memengaruhi perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian narkotika. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan BNNK Banyumas menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang secara langsung menangani peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyumas. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya serta referensi di bidang hukum pidana dan narkotika, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk menelaah dokumen hukum dan putusan pengadilan, sedangkan wawancara menggali informasi mengenai pemanfaatan media sosial oleh BNNK Banyumas. Data yang diperoleh diolah menggunakan reduksi data, *coding*, dan penyajian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan *content analysis* dan analisis kualitatif untuk menemukan pola, makna, dan hubungan dalam data guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

Pembahasan

1. Pembahasan Media Sosial Sebagai Sarana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Oleh BNNK Banyumas

Dalam perspektif politik kriminal, penanggulangan kejahatan dipandang sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat sekaligus mencapai kesejahteraan. Kebijakan ini dapat ditempuh melalui jalur penal maupun non-penal, yang keduanya saling melengkapi dalam upaya menekan angka kejahatan. Jalur penal berfokus pada penerapan hukum pidana, sedangkan

jalur non-penal lebih menekankan tindakan preventif dengan menyasar faktor-faktor sosial yang kondusif bagi lahirnya kejahatan.²³ Dengan merujuk pada teori tersebut, pemanfaatan media sosial oleh BNNK Banyumas dalam mencegah peredaran gelap narkotika dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan non-penal yang strategis, karena media sosial mampu menjadi sarana pencegahan, edukasi, serta penguatan kesadaran hukum di masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan penal, perlu disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan dalam mengatasi akar permasalahan kejahatan yang bersumber dari faktor sosial. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, disorganisasi keluarga, lemahnya kontrol sosial, serta meningkatnya penyalahgunaan alkohol dan narkotika merupakan faktor-faktor kondusif yang melahirkan tindak kejahatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebab kejahatan sering kali bersifat struktural dan kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui instrumen hukum pidana. Oleh sebab itu, hukum pidana (*penal*) hanya mampu menangani akibat yang tampak di permukaan, bukan akar permasalahan yang melatarbelakanginya. Barda menekankan pentingnya pendekatan non-penal melalui kebijakan sosial (*social policy*) dan pencegahan tanpa penghukuman (*prevention without punishment*), yang berorientasi pada upaya memperbaiki kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh.²⁴ Kebijakan non-penal bukan sekadar pelengkap, melainkan unsur strategis dan fundamental dalam penanggulangan kejahatan karena menyentuh akar penyebab munculnya perilaku kriminal di masyarakat.

BNNK Banyumas memanfaatkan media sosial untuk menyesuaikan pola komunikasi masyarakat yang kini lebih banyak mengakses informasi secara digital. Melalui akun Instagram, X, dan Tiktok, mereka rutin membagikan konten edukatif tentang bahaya narkotika, jenis-jenisnya, serta konsekuensi hukum yang berlaku. Informasi dikemas secara visual dan dengan bahasa ringan sehingga lebih menarik bagi generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Media sosial juga membuka ruang interaksi dua arah, memperluas jangkauan penyuluhan, dan mendukung efektivitas program pencegahan sebagaimana diatur dalam Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional P4GN. Dengan karakteristik tersebut, pencegahan yang dilakukan BNNK Banyumas dapat dikategorikan sebagai upaya pre-emtif karena bertujuan membentuk kesadaran dan sikap anti-narkotika di kalangan muda, serta bersifat preventif karena disertai

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Semarang: Citra Aditya Bakti, 1998).

²⁴ Arief.

pembinaan dan pengawasan digital untuk mencegah peluang terjadinya penyalahgunaan.

Dalam kegiatan penanggulangan, BNNK Banyumas juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Laporan awal biasanya disampaikan melalui pesan langsung atau komentar pada unggahan media sosial resmi milik lembaga. Informasi yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas sebelum ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan. Dalam hal ini, media sosial berperan sebagai jalur komunikasi awal yang dapat mempercepat deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan di masyarakat. Namun, sifat terbuka media sosial juga berpotensi menimbulkan tantangan, seperti laporan dari akun anonim yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam era komunikasi digital yang semakin berkembang, media sosial dipandang sebagai salah satu sarana strategis dalam mendukung upaya deteksi dini terhadap kejahatan narkotika. Kemampuan media sosial dalam menyebarkan informasi secara luas dan cepat menjadikannya sebagai sarana yang efektif untuk mendukung kegiatan edukasi, sosialisasi, serta identifikasi oleh aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang.²⁵ Fitur-fitur interaktif yang dimiliki media sosial, seperti kolom komentar dan pesan langsung (DM), turut membuka ruang partisipasi publik dalam menyampaikan laporan atau informasi awal mengenai aktivitas mencurigakan. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan Informan BNNK Banyumas:

“Yang perlu diperhatikan dalam deteksi dini tindak pidana narkotika adalah kecepatan informasi dan keterjangkauan terhadap masyarakat dan media sosial dapat memfasilitasi itu semua. Melalui media sosial, BNN dapat melakukan monitoring terhadap akun atau unggahan yang mencurigakan dan dianggap berpotensi mengarah ke tindak pidana narkotika. Selain itu, melalui fitur seperti pesan langsung (DM), kolom komentar, dan forum diskusi dapat menjadi saluran pelaporan dini dari masyarakat secara sukarela dan cepat. Ini sangat membantu kami selaku penegak hukum dalam memperoleh informasi awal atau dugaan awal dari tindak pidana.”

Pencegahan dalam bidang kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika, umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer bertujuan untuk menghindari kejahatan sejak dini melalui

²⁵ Ivani Valerine Silalahi, Guruh Ramlani, and Harries Marithasari, ‘Peran Humas Digital Dalam Publikasi Konten Pencegahan Narkoba Melalui Media Sosial Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia’, *Jurnal Teknik Informatika Dan Teknologi Informasi*, 5.1 (2025), 102–13 <<https://doi.org/10.55606/jutiti.v5i1.5144>>.

edukasi dan penguatan sosial, sedangkan pencegahan sekunder berfokus pada intervensi terhadap kelompok atau situasi yang dianggap berisiko tinggi.²⁶ Penggunaan media sosial dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan ke dalam pencegahan primer maupun pencegahan sekunder. Kedua jenis pencegahan ini menurut Informan BNNK Banyumas diimplementasikan sebagai berikut:

“BNN menggunakan baik pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer itu artinya seperti pencegahan pada umumnya, bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan. Untuk pencegahan sekunder, sesuai dengan instruksi bapak kepala, tahun ini kami berfokus kepada kaum muda dan masyarakat di daerah rawan penyalahgunaan narkotika. Sampai saat ini, kami rutin untuk melakukan sosialisasi dan edukasi baik secara langsung ke sekolah, kampus, maupun desa-desa atau secara digital melalui media sosial.”

Selain menggunakan pencegahan primer, BNNK Banyumas juga menggunakan pencegahan sekunder dengan menyasar kaum muda dan masyarakat di daerah rawan. Kaum muda merupakan kelompok yang sangat mudah terpapar dan faktanya sebagian besar penyalahgunaan berasal dari kaum muda. Penggunaan media sosial dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan baik sebagai pencegahan primer maupun sekunder, selain bekerja seperti pencegahan pada umumnya juga dapat menyasar kelompok tertentu yang dianggap rawan.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang diterapkan oleh BNNK Banyumas adalah pemanfaatan media sosial melalui penyebarluasan berbagai konten digital yang terarah dan informatif. Konten-konten tersebut mencakup antara lain lomba desain poster digital, dialog interaktif, serta penyuluhan dan edukasi mengenai program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).²⁷

Sebagai bagian dari inovasi digital, BNNK Banyumas juga meluncurkan program unggulan bernama SI BAWORS (Sistem Informasi Banyumas War On Drugs) pada 27 Februari 2025. SI BAWORS merupakan platform layanan digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan BNNK Banyumas, seperti permohonan penyuluhan, informasi rehabilitasi, pengaduan,

²⁶ Mifta Hadi Safli Supriyanto, *Pencegahan Kejahatan Konvensional* (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024).

²⁷ BNN Kabupaten Banyumas, ‘SI BAWORS: Sistem Informasi Banyumas War on Drugs’, *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*, 2025 <<https://www.instagram.com/p/DGkQJqryUB-/>>.

layanan tes urine, hingga permohonan magang.²⁸ Berbagai konten digital tersebut mampu menarik perhatian masyarakat khususnya kaum muda karena tidak hanya menyediakan wadah untuk menyalurkan kreativitas, tetapi juga menyajikan konten yang banyak digemari oleh anak muda saat ini, seperti dialog interaktif. Sistem informasi yang diluncurkan juga mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan BNNK Banyumas sekaligus mendorong efisiensi birokrasi serta transparansi dalam pelayanan berbasis digital yang terintegrasi. Strategi digital yang dijalankan mencerminkan komitmen BNNK Banyumas dalam mengoptimalkan peran teknologi untuk mendukung efektivitas pencegahan, perluasan edukasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika, BNNK Banyumas memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menampung berbagai aduan terkait dugaan tindak pidana narkotika. Media sosial dimanfaatkan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah pelaporan awal yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi secara cepat, mudah, dan langsung kepada pihak BNNK.²⁹ Pengaduan dapat masuk baik melalui pesan langsung (DM), kolom komentar ataupun SI BAWORS, Informasi yang masuk kemudian akan ditelaah sebelum ditindaklanjuti untuk memastikan kebenaran informasi. Peran penting media sosial dalam proses ini juga ditegaskan oleh BNNK Banyumas yang menyatakan:

“Dalam bidang penyelidikan dan penyidikan, kami memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sumber informasi awal yang cukup efektif dalam mengidentifikasi dugaan tindak pidana narkotika. Informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat melalui kolom komentar, pesan langsung (DM), maupun tanggapan terhadap konten yang kami unggah. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat kami harapkan, mengingat keterlibatan mereka dapat menjadi pintu awal bagi proses penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh tim kami.”

Pernyataan tersebut menegaskan peran strategis media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat sekaligus titik awal penyelidikan atas dugaan tindak pidana narkotika oleh BNNK Banyumas. Kehadiran media sosial sebagai sarana pelaporan telah memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum,

²⁸ Redaksi, ‘BNN Banyumas Gandeng Telkomsel, Serukan “Banyumas Bersinar” Lewat Baliho Anti Narkoba’, *Media POLRI*, 2025 <<https://mediapolri.id/bnn-banyumas-gandeng-telkomsel-serukan-banyumas-bersinar-lewat-baliho-anti-narkoba.html>>.

²⁹ Nurteta Wulansari, ‘Pemanfaatan Media Sosial Dalam Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi Pada Facebook, Twitter, Dan Instagram BNN)’ (Universitas Gadjah Mada, 2016) <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/103191>>.

menjadikannya instrumen yang cukup vital dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh BNNK Banyumas.

Selain menjadi pusat aduan, media sosial juga berperan penting dalam proses intelijen yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, termasuk BNNK Banyumas. Melalui pemantauan aktivitas digital seperti unggahan, komentar, dan interaksi antar akun, petugas dapat mengidentifikasi jaringan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.³⁰ Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menyusun peta jaringan komunikasi serta wilayah persebaran guna mendukung penyelidikan yang lebih terarah. Hasil wawancara dengan BNNK Banyumas menyatakan bahwa divisi intelijen secara rutin memantau media sosial untuk menindaklanjuti aduan masyarakat, mendeteksi pola komunikasi mencurigakan, serta menelusuri akun-akun yang diduga terhubung dalam jaringan narkotika. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa media sosial merupakan instrumen penting bagi BNNK Banyumas, khususnya divisi intelijen, sebagai sarana pengawasan dan penelaahan dalam mendukung tugas pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Banyumas. Dengan hadirnya media sosial, aparat penegak hukum seperti BNNK Banyumas dimudahkan dalam menjalankan fungsi intelijen untuk mendukung penyelidikan tindak pidana narkotika secara lebih cepat dan terarah.

Dalam praktik penegakan hukum, penyadapan merupakan metode pengumpulan informasi tertutup yang diatur secara ketat oleh hukum dan hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan. Kondisi tersebut sering menjadi kendala bagi aparat penegak hukum di tingkat daerah, termasuk BNNK Banyumas, yang tidak memiliki kewenangan langsung maupun sarana pendukung untuk melakukan penyadapan. Sebagai alternatif, media sosial dimanfaatkan sebagai sumber intelijen terbuka (*Open Source Intelligence/OSINT*) yang memungkinkan petugas memperoleh informasi awal tanpa melanggar ketentuan hukum maupun privasi.³¹ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan BNNK Banyumas:

“Penyadapan memang menjadi salah satu metode pengumpulan informasi tertutup, namun kewenangannya berada di tingkat pusat, dalam hal ini BNN RI. Jika memang ada kebutuhan penyadapan, maka dilakukan oleh BNN pusat berdasarkan izin dari pihak pengadilan. Kami hanya menerima pelimpahan informasi dari mereka apabila ada temuan yang mengarah pada tindak pidana”

³⁰ Chuanbo Hu and others, ‘Identifying Illicit Drug Dealers on Instagram with Large-Scale Multimodal Data Fusion’, *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 12.5 (2021), 1–23 <<https://doi.org/10.1145/3472713>>.

³¹ Brandon Burley, ‘Social Media as an Investigative Tool: OSINT Strategies for Law Enforcement’, *Police1*, 2025 <<https://www.police1.com/investigations/social-media-as-an-investigative-tool-osint-strategies-for-law-enforcement>>.

narkotika di wilayah hukum kami. Karena itu, media sosial sangat membantu kami dalam memperoleh informasi awal secara terbuka, terutama saat mekanisme penyadapan tidak dapat dijalankan atau membutuhkan waktu.”

Keterbatasan kewenangan penyadapan di tingkat daerah menjadikan media sosial sebagai sarana alternatif yang strategis bagi BNNK Banyumas dalam memperoleh informasi awal yang dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efisien. Media sosial memberi ruang strategis bagi BNNK Banyumas untuk merespons dugaan tindak pidana narkotika secara cepat dan legal, saat prosedur penyadapan tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Pemantauan aktivitas pelaku melalui media sosial oleh BNNK Banyumas menunjukkan bahwa ruang digital sering kali menjadi tahap awal sebelum terjadinya tindak kriminal di dunia nyata. Proposisi ketiga dalam *Space Transition Theory* menyatakan bahwa perilaku kriminal yang dilakukan di ruang maya cenderung berpindah ke ruang fisik, dan sebaliknya, sehingga membentuk keterkaitan erat antara kedua ruang tersebut. Konsep ini menggambarkan kecenderungan bahwa tindakan kriminal kerap berawal dari aktivitas digital yang tidak mencurigakan, namun pada akhirnya bermuara pada aksi nyata di ruang fisik. Hal tersebut turut dikonfirmasi BNNK Banyumas melalui pernyataan bahwa komunikasi yang tampak wajar di media sosial sering kali berujung pada pertemuan langsung atau transaksi narkotika. Keterangan tersebut memperjelas bagaimana pergeseran dari komunikasi digital menuju tindakan fisik dalam kasus kriminal khususnya narkotika. Ruang digital memberikan peluang bagi individu untuk menyamarkan identitas serta membangun komunikasi yang berpotensi mengarah pada tindakan melanggar hukum. Proposisi kedua dalam *Space Transition Theory* menyatakan bahwa individu memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan perilaku kriminal di ruang maya karena faktor anonimitas dan kurangnya pengawasan.³² Ruang maya memberikan rasa aman semu bagi individu dalam menyampaikan pesan yang berpotensi melanggar hukum tanpa khawatir terdeteksi atau diawasi oleh aparat secara langsung. Berdasarkan penjelasan BNNK Banyumas, pelaku kerap menggunakan akun palsu, menutupi identitas visual, dan mengganti nama untuk menghindari proses identifikasi awal oleh petugas yang memantau aktivitas daring. Anonimitas dan lemahnya pengawasan di ruang digital menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan tanpa rasa takut terhadap sanksi atau penegakan hukum.

³² Aroma Elmina Martha, ‘Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram Dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31.1 (2024), 199–218 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>>.

2. Penerapan Hambatan BNNK Banyumas Dalam Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, setidaknya terdapat tiga unsur yang memiliki relevansi kuat dengan penelitian ini. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan integritas, profesionalitas, dan kapasitas sumber daya manusia BNNK Banyumas dalam menjalankan tugasnya. Faktor sarana atau fasilitas menyoroti ketersediaan teknologi, infrastruktur, dan anggaran yang mendukung optimalisasi pemanfaatan media sosial. Adapun faktor masyarakat merujuk pada kesadaran hukum, literasi digital, dan partisipasi publik dalam mendukung keberhasilan strategi pencegahan melalui ruang digital.³³

Dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkotika melalui media sosial, BNNK Banyumas menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh pada efektivitas penyampaian pesan. Minimnya interaksi dan umpan balik dari masyarakat menyulitkan evaluasi sejauh mana pesan pencegahan mendapatkan respons positif. Selain itu, kesenjangan literasi digital dan akses internet, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, membuat penerimaan informasi tidak merata. Kondisi ini diperburuk oleh maraknya penyebarluasan informasi *hoax* yang sering kali lebih cepat beredar daripada konten resmi, sehingga berpotensi mengaburkan pemahaman publik serta menurunkan kredibilitas informasi resmi. Salah satu contohnya adalah isu pelegalan ganja untuk medis yang beredar tanpa penjelasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh BNNK Banyumas masih memerlukan penguatan strategi agar tujuan komunikasi publik dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, dalam aspek penanggulangan atau penyidikan, hambatan utama terletak pada keterbatasan teknologi dan sarana operasional di tingkat BNNK. Peralatan pendukung seperti alat penyadapan atau mobil sonar hanya tersedia di BNN pusat, sehingga penanganan kasus kerap bergantung pada koordinasi lintas lembaga yang berpotensi memperlambat tindakan. Proses verifikasi informasi juga sering terhambat oleh anonimitas akun di media sosial, ditambah belum optimalnya regulasi terkait pengelolaan bukti digital yang menimbulkan ketidakpastian prosedural. Hambatan lainnya muncul pada

³³ Rai Iqsandri, ‘Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Criminology and Justice*, 2.1 (2022), 1–3.

koordinasi antar-instansi, khususnya dengan kepolisian, yang belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana integrasi data sehingga alur pertukaran informasi menjadi kurang efisien. Sebagai contoh, kepolisian di wilayah Banyumas masih jarang menggunakan media sosial dalam koordinasi, sehingga pertukaran informasi lebih sering dilakukan secara manual melalui surat yang memerlukan waktu lebih lama. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan sinergi lintas lembaga untuk mengoptimalkan peran media sosial dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen krusial bagi BNNK Banyumas untuk memastikan pesan pencegahan narkotika yang disampaikan melalui media sosial dapat diterima secara efektif. Partisipasi audiens, misalnya melalui komentar atau umpan balik, berpengaruh langsung terhadap pemahaman dan penerimaan informasi yang disampaikan.³⁴ Keterlibatan ini sekaligus dapat dijadikan indikator penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan mencerna konten pencegahan yang dipublikasikan. Hasil wawancara dengan BNNK Banyumas menunjukkan bahwa rendahnya interaksi audiens di media sosial menjadi kendala utama dalam menilai sejauh mana pesan pencegahan benar-benar dipahami masyarakat. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan interaksi audiens masih menjadi tantangan dalam proses evaluasi, namun media sosial tetap berfungsi sebagai instrumen strategis dalam upaya pencegahan narkotika. Dalam konteks pencegahan narkotika melalui media sosial, partisipasi masyarakat berperan ganda sebagai pendukung utama sekaligus potensi hambatan bagi keberhasilan program BNNK Banyumas.

Selain rendahnya partisipasi audiens, penyebaran informasi palsu atau *hoax* di media sosial juga menjadi hambatan serius yang mengurangi efektivitas program pencegahan narkotika BNNK Banyumas. Berita palsu di media sosial dapat menyebar enam kali lebih cepat daripada berita faktual, sehingga memperluas jangkauan misinformasi dan memperlemah efektivitas pesan pencegahan publik.³⁵ Fenomena ini relevan bagi BNNK Banyumas karena *hoax* terkait narkotika dapat menimbulkan kesalahpahaman yang membuat masyarakat meragukan informasi resmi dan pada akhirnya mengabaikan pesan pencegahan. Salah satu contoh yang sempat viral adalah *hoax* mengenai pelegalan ganja untuk keperluan medis, padahal kabar tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun bukti ilmiah. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa penyebaran *hoax*

³⁴ Siti Silatur Rahmi and Fenny Rahayu Muchlis, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Efektivitas Kampanye Sosialisasi Kesehatan Di Era Digital’, *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi*, 1.1 (2025), 15–20.

³⁵ Dwi Surjatmodjo and others, ‘Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience’, *Social Sciences*, 13.8 (2024), 418 <<https://doi.org/10.3390/socsci13080418>>.

di media sosial sering menghalangi penerimaan pesan pencegahan, karena informasi keliru lebih cepat menyebar dan lebih mudah dipercaya dibandingkan klarifikasi resmi. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa *hoax* tidak hanya mengaburkan informasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik hingga menjadi salah satu hambatan paling signifikan bagi keberhasilan program.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media sosial oleh BNNK Banyumas dapat diukur melalui dua indikator utama yang merepresentasikan efektivitas sarana tersebut di wilayah Banyumas. Penilaian efektivitas didasarkan pada tingkat interaksi audiens terhadap konten pencegahan serta perkembangan statistik kriminal terkait penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara, indikator pertama menunjukkan bahwa interaksi audiens terhadap konten pencegahan yang disebarluaskan melalui media sosial relatif rendah, sehingga jangkauan dan penerimaan pesan belum optimal di kalangan masyarakat. Indikator kedua memperlihatkan bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Banyumas terus meningkat, dengan 160 kasus pada 2024 yang menempatkannya di peringkat ketiga tertinggi di Jawa Tengah.³⁶ Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat diasumsikan bahwa upaya pencegahan melalui media sosial oleh BNNK Banyumas masih belum efektif dan memerlukan strategi pendukung yang lebih terarah untuk mencapai hasil yang optimal.

Hambatan yang dihadapi BNNK Banyumas dalam pemanfaatan media sosial menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sarana ini efektif dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika. Teori non penal pada dasarnya bertujuan untuk menekan kejahatan melalui upaya edukatif, preventif, dan persuasif tanpa mengedepankan sanksi pidana.³⁷ Berdasarkan tujuan tersebut, efektivitas pemanfaatan media sosial dapat dianalisis dengan menimbang sejauh mana hambatan yang ada memengaruhi capaian pencegahan narkotika di Banyumas. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh BNNK Banyumas belum efektif, terlihat dari rendahnya interaksi masyarakat yang menandakan minimnya ketertarikan pada pesan pencegahan. Fakta lain memperlihatkan bahwa angka penyalahgunaan narkotika justru terus meningkat, sehingga menunjukkan bahwa tujuan teori non-penal belum tercapai melalui sarana ini.³⁸ Dengan segala hambatan yang ada, dapat disimpulkan bahwa

³⁶ BNNK Banyumas, ‘Rekap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Banyumas Tahun 2024’, 2024.

³⁷ Seraphinus Mariano Agung Serman and Prof. Dr. Pujiyono S.H., M.Hum., ‘Integral Policy for Countering Crime in the Field of Narcotics’, *International Journal of Social Science and Human Research*, 08.03 (2025), 1481 <<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i3-20>>.

³⁸ BNNK Banyumas, ‘Rekap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Banyumas Tahun 2024’.

penggunaan media sosial oleh BNNK Banyumas belum efektif dalam menekan angka penyalahgunaan sebagaimana dikehendaki dalam tujuan teori non-penal.

Hambatan pemanfaatan media sosial oleh BNNK Banyumas tidak hanya muncul dalam aspek pencegahan, tetapi juga berdampak nyata pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Teori kebijakan non-penal menekankan pentingnya pencegahan melalui penguatan sarana kelembagaan dan dukungan lingkungan sosial, misalnya dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk mempersempit peluang terjadinya kejahatan.³⁹ Dalam kerangka tersebut, media sosial seharusnya berperan mempercepat deteksi, verifikasi, serta koordinasi lintas lembaga secara efektif. Hasil wawancara mengungkap bahwa BNNK Banyumas menghadapi keterbatasan sarana, seperti ketiadaan perangkat penyadapan dan teknologi digital forensik, sehingga penanganan kasus masih bergantung pada koordinasi dengan lembaga pusat. Hambatan ini diperparah oleh minimnya integrasi data dengan kepolisian, di mana proses pertukaran informasi masih banyak dilakukan secara manual melalui surat, sehingga memperlambat respons terhadap kasus.

Selain keterbatasan sarana, BNNK Banyumas juga menghadapi hambatan berupa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi. Sebuah penelitian menegaskan bahwa kualitas aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh pendidikan, pelatihan, dan etika profesional, sehingga kesenjangan kompetensi dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.⁴⁰ Keterbatasan personel yang terampil di bidang tersebut, sebagaimana terungkap dalam wawancara, mengakibatkan pengelolaan informasi digital dan verifikasi bukti di media sosial belum optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa media sosial belum mampu berperan sebagai instrumen utama dalam penanggulangan narkotika di tingkat daerah, melainkan masih berfungsi sebatas sebagai alat bantu yang efektivitasnya terbatas.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat simpulan yaitu:

1. Pemanfaatan media sosial oleh BNNK Banyumas merupakan bagian dari kebijakan non-penal dalam kerangka politik kriminal yang berorientasi pada pencegahan dan penyadaran masyarakat. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana kampanye anti-narkotika, edukasi, penyuluhan, serta penguatan

³⁹ John E. Eck and Ronald V. Clarke, ‘Situational Crime Prevention: Theory, Practice and Evidence’, in *School of Criminal Justice* (Springer Science and Business Media B.V., 2019), pp. 355–76 <https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_18>.

⁴⁰ Y Daeng and others, ‘Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia’, *Innovative: Journal Of ...*, 4.4 (2024), 12981–89 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14629%0A>>.

kesadaran hukum untuk menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tingkat lokal. Di sisi lain, media sosial juga berfungsi dalam penanggulangan, khususnya sebagai pusat aduan masyarakat, sarana pendukung intelijen, deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan, bahkan alternatif penyadapan dalam memetakan jaringan peredaran narkotika. Namun, pemanfaatan media sosial tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Hambatan dalam pemanfaatan media sosial oleh BNNK Banyumas dapat dijelaskan melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, khususnya faktor sarana/fasilitas, faktor penegak hukum, serta faktor masyarakat. Pada bidang pencegahan, hambatan lebih menonjol pada faktor masyarakat yang mencakup rendahnya literasi digital, kurangnya partisipasi publik dalam melaporkan informasi, maraknya *hoax*, anonimitas akun, dan persepsi masyarakat yang masih permisif terhadap narkotika. Pada bidang penanggulangan, hambatan terkait faktor aparat penegak hukum terlihat dari belum efektifnya koordinasi dengan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan berbasis media sosial serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi untuk mendukung analisis dan pemantauan siber. Sedangkan hambatan dari sisi sarana/fasilitas meliputi keterbatasan teknologi pemantauan, infrastruktur digital, serta anggaran operasional yang mendukung pengawasan siber.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun akademis, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai agar kinerja BNNK Banyumas dalam pemanfaatan media sosial untuk pencegahan dan penanggulangan narkotika berjalan lebih optimal.

2. Kepada BNNK Banyumas

BNNK Banyumas perlu menjaga konsistensi dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan narkotika. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan penyediaan fasilitas pendukung harus menjadi prioritas utama.

3. Kepada Masyarakat

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta literasi digital dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika bersama BNNK Banyumas.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Semarang: Citra Aditya Bakti, 1998)
- BNN, ‘Badan Narkotika Nasional’, *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2019 <<https://bnn.go.id/profil/>>
- BNN Kabupaten Banyumas, ‘SI BAWORS: Sistem Informasi Banyumas War on Drugs’, *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*, 2025 <<https://www.instagram.com/p/DGkQJqryUB-/>>
- BNNK Banyumas, ‘Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas’, *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*, 2018 <<https://banyumaskab.bnn.go.id/sejarah/>>
- , ‘Rekap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Banyumas Tahun 2024’, 2024
- Burley, Brandon, ‘Social Media as an Investigative Tool: OSINT Strategies for Law Enforcement’, *Police1*, 2025 <<https://www.police1.com/investigations/social-media-as-an-investigative-tool-osint-strategies-for-law-enforcement>>
- Cahyono, Anang Sugeng, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9.1 (2016), 140–57
- Daeng, Y, S H Sitorus, A Ruben, D F Tarigan, and ..., ‘Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia’, *Innovative: Journal Of ...*, 4.4 (2024), 12981–89 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14629%0A>>
- Dally, Ann, ‘Anomalies and Mysteries in the “War on Drugs”, in *Drugs and Narcotics in History* (Cambridge University Press, 1995), pp. 199–215 <<https://doi.org/10.1017/CBO9780511599675.012>>
- Eck, John E., and Ronald V. Clarke, ‘Situational Crime Prevention: Theory, Practice and Evidence’, in *School of Criminal Justice* (Springer Science and Business Media B.V., 2019), pp. 355–76 <https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_18>
- Faturachman, Sulung, ‘Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia’, *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, X.Y (2013), 13–19 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.2051>>
- Fitri, Silvia, and Rahmadani Yusran, ‘Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat’, *Journal of Civic Education*, 3.3 (2020), 231–42 <<https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.400>>
- Hu, Chuanbo, Minglei Yin, Bin Liu, Xin Li, and Yanfang Ye, ‘Identifying Illicit Drug

- Dealers on Instagram with Large-Scale Multimodal Data Fusion', *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 12.5 (2021), 1–23 <<https://doi.org/10.1145/3472713>>
- INewsPurwokerto.id, 'Banyumas Urutan 3 Penyalahgunaan Narkoba Di Jawa Tengah, Nomor 2 HIV AIDS', *RCTI+*, 2024 <<https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4418330/banyumas-urutan-3-penyalahgunaan-narkoba-di-jawa-tengah--nomor-2-hiv-aids>>
- Iqsandri, Rai, 'Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia', *Criminology and Justice*, 2.1 (2022), 1–3
- Lemhannas, 'Kepala BNN: Penyalundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut', *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2019 <<https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyalundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut/id>>
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi, 'Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.3 (2022), 405–17 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>>
- Mardiana, Mardiana, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Pidana Narkotika Di Sulawesi Tenggara', *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2018), 109–22 <<https://doi.org/10.15575/cjik.v2i2.3659>>
- Martha, Aroma Elmina, 'Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram Dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31.1 (2024), 199–218 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>>
- Muhamad, Simela Victor, 'Kejahatan Transnasional Penyalundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat', *Journal of International Relations*, 6.1 (2015), 1–21 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306>>
- Nandy, 'Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, Dan Perkembangannya', *Gramedia Blog*, 2022 <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/#google_vignette>
- Newswire, 'Penyalahgunaan Narkoba Di Banyumas Tertinggi Ketiga Jateng, Ini Kata Pj Bupati', *Espos Regional*, 2024 <<https://regional.espos.id/penyalahgunaan-narkoba-di-banyumas-tertinggi-ketiga-jateng-ini-kata-pj-bupati-1949014>>
- Oediarto, Sigit, 'BNNK Banyumas Edukasi Pelajar Agar Terhindar Dari Narkoba', *Suara Merdeka Banyumas*, 2023 <<https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0910475845/bnnk-banyumas-edukasi-pelajar-agar-terhindar-dari-narkoba?>>
- Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti S., 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2016) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13625>>
- Rachmadani, 'Integrasi Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Oleh

- Badan Narkotika Nasional Ke Dalam Hukum Pidana Islam’, *AL-MUTSLA*, 5.1 (2023), 134–53 <<https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.566>>
- Rahmi, Siti Silatur, and Fenny Rahayu Muchlis, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Efektivitas Kampanye Sosialisasi Kesehatan Di Era Digital’, *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi*, 1.1 (2025), 15–20
- Redaksi, ‘BNN Banyumas Gandeng Telkomsel, Serukan “Banyumas Bersinar” Lewat Baliho Anti Narkoba’, *Media POLRI*, 2025 <<https://mediapolri.id/bnn-banyumas-gandeng-telkomsel-serukan-banyumas-bersinar-lewat-baliho-anti-narkoba.html>>
- Savitri, Putu Indah, ‘BNN: Perubahan Jalur Ke Indonesia Jadi Pola Baru Sindikat Narkotika’, *Antara News*, 2022 <<https://www.antaranews.com/berita/2648153/bnn-perubahan-jalur-ke-indonesia-jadi-pola-baru-sindikat-narkotika>>
- Serman, Seraphinus Mariano Agung, and Prof. Dr. Pujiyono S.H., M.Hum., ‘Integral Policy for Countering Crime in the Field of Narcotics’, *International Journal of Social Science and Human Research*, 08.03 (2025), 1481 <<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i3-20>>
- Setiaawan, Ida Bagus Trisnha, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya, ‘Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika’, *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 361–65 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>>
- Silalahi, Ivani Valerine, Guruh Ramdani, and Harries Marithasari, ‘Peran Humas Digital Dalam Publikasi Konten Pencegahan Narkoba Melalui Media Sosial Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia’, *Jurnal Teknik Informatika Dan Teknologi Informasi*, 5.1 (2025), 102–13 <<https://doi.org/10.55606/jutiti.v5i1.5144>>
- Supriyanto, Mifta Hadi Safli, *Pencegahan Kejahatan Konvensional* (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024)
- Surjatmodjo, Dwi, Andi Alimuddin Unde, Hafied Cangara, and Alem Febri Sonni, ‘Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience’, *Social Sciences*, 13.8 (2024), 418 <<https://doi.org/10.3390/socsci13080418>>
- Vinta, Purbani, ‘Polresta Banyumas Tingkatkan Penanganan Kasus Narkoba Di Akhir Tahun’, *Radio Republik Indonesia*, 2024 <<https://www.rri.co.id/daerah/1146545/polresta-banyumas-tingkatkan-penanganan-kasus-narkoba-di-akhir-tahun>>
- Wulansari, Nurteta, ‘Pemanfaatan Media Sosial Dalam Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi Pada Facebook, Twitter, Dan Instagram BNN)’ (Universitas Gadjah Mada, 2016) <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/103191>>